

PENETAPAN PAW PPK - BADAN ADHOC
2023

Kpt 106 TAHUN 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP UU No 1 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt No 67 Tahun 2023; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Ilir No 358/PP.04.1-BA/1610/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2023.
 - Lamp. 1 hlm.